

## ANALISIS BAGI HASIL PADA DANA INVESTASI USAHA BERSAMA (DAI UBER) JAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sulaiman<sup>1</sup>, Dewy Anita<sup>2</sup>, Mariya Ulpah<sup>3</sup>

Institut Binamadani Indonesia<sup>1,2,3</sup>

[sulaimano604@gmail.com](mailto:sulaimano604@gmail.com), [dewyanita@stai-binamadani.ac.id](mailto:dewyanita@stai-binamadani.ac.id), [mariyaulpah@stai-binamadani.ac.id](mailto:mariyaulpah@stai-binamadani.ac.id)

### ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memahami Lembaga Dana Investasi Usaha Bersama atau disingkat dengan DAI UBER bertempat di Jakarta yang menerapkan sistem bagi hasil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif lapangan dengan menelaah data lapangan yang relevan dan berhubungan dengan objek kajian yakni sistem pelaksanaan bagi hasil akad mudharabah yang diterapkan pada DAI UBER Jakarta berdasarkan sumber data primer dari wawancara dengan pelaku usaha. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mekanisme bagi hasil yang dilaksanakan di Dai Uber City plaza Jakarta didasarkan pada peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No.16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi dan prinsip mudharabah berdasarkan fatwa DSN-MUI no 3 tahun 2000 tentang Tabungan berbasis syariah dimana penentuan bagi hasil yang terjadi di Dai Uber City Plaza Jakarta tidak ada kesepakatan keuntungan antara kedua belah pihak. Dengan demikian pelaksanaan yang terjadi belum sesuai berdasarkan ketentuan hukum Ekonomi Syariah.

**Kata Kunci :** Bagi Hasil, Hukum Ekonomi Syariah, Investasi, Usaha Bersama.

**Abstract:** This article aims to understand the Joint Investment Fund Institution, abbreviated as DAI UBER, located in Jakarta, which implements a profit-sharing system. This study uses a qualitative descriptive field method by examining relevant field data related to the object of study, namely the mudharabah profit-sharing system implemented at DAI UBER Jakarta based on primary data sources from interviews with business actors. The results of this study conclude that the profit-sharing mechanism implemented at Dai Uber City Plaza Jakarta is based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia No. 16/Per/M. Kum/IX/2015 concerning the Implementation of Savings and Loan Activities and Sharia Financing by cooperatives and the mudharabah principle based on DSN-MUI fatwa no. 3 of 2000 concerning Sharia-based savings, whereby the determination of profit sharing at Dai Uber City Plaza Jakarta is not based on an agreement between the two parties. Thus, the implementation that occurred was not in accordance with the provisions of Sharia Economic Law.

**Keywords:** Profit Sharing, Sharia Economic Law, Investment, Joint Venture.

### PENDAHULUAN

Islam memiliki sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem yang lainnya. Ia memiliki akar dalam syari'at sekaligus sasaran-sasaran dan *maqashid asy-syari'ah* (strategi) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia saat ini. Sasaran yang dikehendaki Ekonomi Islam secara mendasar bukanlah material. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang *falah* (kebahagiaan manusia) dan kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek *ukhuwah* (persaudaraan), keadilan sosio-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia.

Dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang bertujuan sebagai Kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang

usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Esensi kemitraan atau perkongsian berdasarkan tujuan perlindungan usaha adalah agar kesempatan usaha yang ada dapat dimanfaatkan oleh yang tidak mempunyai modal tetapi punya keahlian untuk membentuk jiwa wirausaha, bersama-sama dengan pengusaha yang mempunyai modal.

Implementasi kemitraan yang berhasil harus bertumpu kepada persaingan sehat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan dalam persekutuan untuk menghindari persaingan. Pola yang dijalankan dalam konsep kemitraan harus dilandasi dengan prinsip-prinsip *partisipatif* (saling berperan aktif) dan *kolaboratif* (saling bekerjasama bergabung menjadi satu) yang melibatkan seluruh pihak yang bersangkutan dalam kemitraan yang dijalankan.

Di samping itu, juga harus memiliki sistem manajemen yang bagus. Islam membolehkan setiap kerjasama yang memungkinkan terbentuknya organisasi bisnis yang menguntungkan. Sesungguhnya salah satu tujuan dasar Islam adalah menggunakan semua sumber daya dalam memproduksi kekayaan serta untuk mengkoordinasikan persediaan tenaga kerja dan modal yang dapat digunakan dalam kepentingan masyarakat. Semua bentuk organisasi bisnis seperti perdagangan, pertanian, pendidikan, transportasi, pembangunan, dan masih banyak lagi dibentuk kaum muslimin untuk melangsungkan perekonomian. Semua ini dan ribuan lebih organisasi bisnis dapat dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang sama untuk pembangunan ekonomi dan untuk memenuhi tuntutan zaman modern pada saat ini.<sup>1</sup> Kerjasama untuk saling memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan etika bisnis dalam Islam, maka hal tersebut dibolehkan, bahkan dianjurkan

Lembaga Investasi Dai Uber (Dana Investasi Usaha Bersama). Dalam operasionalnya Dai Uber menjalankan beberapa jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan.

Praktek bagi hasil pada simpanan Investasi dengan akad mudharabah di Dai Uber City plaza Jakarta dengan menggunakan margin, dimana prosentase hanya dihitung untuk nasabah. Margin ditetapkan oleh pihak Dai Uber, jumlah uang yang diperoleh nasabah sudah bisa dihitung pada awal melakukan transaksi simpanan tersebut. Sehingga margin bagi hasil tidak berdasarkan kesepakatan kedua pihak namun diketahui oleh semua pihak yang terkait. Hal inilah yang menjadi permasalahan terkait relevansinya dengan hukum ekonomi syariah.

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah yang berkembang di masyarakat, berdasarkan pada indikator-indikator yang dijadikan dasar dari adanya suatu gejala yang diteliti. Sedangkan untuk pendekatan yang dipergunakan ialah dengan metode studi kasus pada DAI UBER Jakarta. Sumber data dapat diambil dari para pelaku usaha itu sendiri terkait system bagi hasil Investasi Usaha Bersama dengan menggunakan akad mudharabah. Sedangkan sumber sekunder untuk mendukung data primer berupa kitab

---

<sup>1</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedanggang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi; 1996. h 281

dan buku-buku yang membahas seputar bagi hasil dalam *syirkah* dan fatwa DSN-MUI no 3 tahun 2000 tentang Tabungan berbasis syariah.

## **PEMBAHASAN**

### A. Konsep Bagi Hasil dan Investasi dalam fatwa DSN-MUI

Bagi hasil adalah sistem yang digunakan terutama yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Tak hanya dalam berbisnis, sistem ini juga sering digunakan dalam perbankan. Memang, kata bagi hasil sendiri memang tidak terbatas untuk urusan keuangan syariah saja. Sistem ini misalnya dapat berlaku untuk sebuah kesepakatan dagang. Meski demikian, tak dapat dimungkiri bahwa istilah itu memang erat dengan dunia ekonomi syariah. Bagi hasil selain sebagai kesepakatan dagang, juga merupakan sistem yang dijalankan bank syariah. Sebenarnya keduanya hampir sama karena ada kesepakatan antara kedua pihak atau lebih untuk membagikan hasil. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.

Mengutip dari Wahedinvest, dalam keuangan syariah, sistem ini mengacu pada dua sistem, yaitu musyarakah dan mudharabah. Musyarakah sendiri lebih lazim dikenal sebagai perjanjian bagi hasil dalam bisnis, di mana beberapa orang menyertorkan modal untuk menjalankan usaha. Sementara itu, mudharabah merupakan mempersembahkan modal dari satu investor kepada seorang pengelola usaha. Jika dalam bank biasa dikenal dengan istilah bunga, bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai kesepakatan. Jumlah yang dibagikan dengan kesepakatan jumlah rasio atau nisbah. Dari sisi bisnis sendiri, hal ini merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal dengan menjalankan usaha untuk menjalankan kegiatannya. Hal ini menjadi kontrak terhadap keduanya untuk membagikan hasil bilamana keuntungan, serta kerugian sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Bagi hasil adalah pengembalian terhadap kontrak investasi setiap waktunya, bentuk dengan nilai yang berubah-ubah. Besar-kecilnya perolehan kembali itu terjadi pada hasil usaha yang benar-benar terjadi<sup>2</sup>.

Mekanisme Bagi Hasil dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pembagiannya sebagai berikut:

- a. Keuntungan yang berasal dari pendapatan yang sudah dikurangi dengan ongkos produksi atau operasional sehingga hasil yang diperoleh merupakan keuntungan bersih.
- b. pembagian keuntungan hasil usaha dihitung berdasarkan pendapatan yang dikurangi harga pokok penjualan. Laba tersebut belum dikurangi dengan pajak, biaya administrasi, serta biaya pemasaran lainnya. Hal tersebut bisa pula disebut dengan pembagian laba kotor.
- c. Bagi hasil, yang berasal dari pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya operasional dan komisi dalam sistem perbankan. Hal ini dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah, pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Dalam perbankan syariah, mekanisme yang paling sering digunakan menganut prinsip

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Grup. 2012. h 226

bagi hasil atau pembagian laba bersih antara kreditur dan juga debitur. Sementara itu, dalam sistem kesepakatan usaha, mekanismenya bisa ditentukan berdasarkan skema bagi hasil yang dipilih sesuai dengan akad atau perjanjian di awal.

Prinsip dalam sistem bagi hasil perlu dilaksanakan sebelum melakukan kesepakatan. Hal ini agar tidak ada pihak yang dirugikan. Berikut beberapa prinsip yang perlu diperhatikan.:

- a. Adanya kesepakatan yang jelas, dalam kesepakatan, tentu harus ada bagaimana hal tersebut dilakukan. Hal ini terutama berlaku untuk permodalan, apakah pihak investor memberikan seluruh modalnya, atau hanya sebagian. Jika pihak-pihak yang bersepakat sama-sama menyetorkan modal, perlu ada proporsi jika rasio rasio modal yang diberikan berbeda-beda.
- b. Adanya usaha yang dilakukan, jenis usaha yang dilakukan dan diketahui harus disepakati bersama, begitu pula jika pengelola memutuskan untuk mengganti atau mengembangkan usaha. Hal tersebut penting agar tidak timbul keinginan di kemudian hari.
- c. Adanya ketentuan waktu, dalam bagi hasil, perlu disepakati kapan proses pembagian terjadi kepada semua pihak, apakah setiap bulan, atau rentang waktu lainnya. Jika terjadi keterlambatan, tentu seluruh pihak harus memahami kondisi bisnis dan bersepakat untuk menerima keterlambatan pemberian hasil.
- d. Adanya ketentuan pembagian, seperti dijelaskan sebelumnya, terdapat berbagai mekanisme dalam membagikan hasil. Perlu ditentukan sejak awal bagaimana mekanisme yang akan dilakukan.
  - Dalam pelaksanaan system bagi hasil terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan utama dari bagi hasil adalah transparansi terhadap apa yang dilakukan serta keuntungan yang didapatkan. Hal ini penting agar dianggap tidak merugikan kedua pihak. Meskipun demikian, kekurangan dari sistem ini dibandingkan dengan sistem lainnya adalah perlunya pengawasan terhadap pengelola usaha terutama untuk menurunkan risikonya. Pihak-pihak yang kurang mengenal satu sama lain cukup rentan menghadapi fenomena tersebut. Umumnya, karena memiliki kesamaan visi untuk memakmurkan perekonomian syariah, mereka akan melakukan kesepakatan. Hal itu berbeda dengan sistem konvensional yang terdapat prosedur-prosedur yang memungkinkan terjaringnya pihak-pihak dengan itikad semacam itu<sup>3</sup>.

### Lembaga Investasi Syariah, Jenis serta Manfaatnya

Investasi syariah memang bukan hal baru lagi di Indonesia. Jenis investasi ini telah lama dikenal secara luas dan berkembang dengan pesat seiring waktu. Kini, masyarakat pun semakin melirik model investasi tersebut. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar, maka tak heran investasi syariah sangat mudah ditemui. Di balik itu, sebenarnya apa itu investasi syariah? Sebelum memulai berinvestasi, Anda tentu lebih baik memahami lebih jauh tentang

---

<sup>3</sup> Sumber Jurnal Investasi Halal Global 29 Mar 2021 Arkan Perbedaan Bunga Bank Konvensional dan Bagi Hasil Bank Syariah

jenis investasi ini. Anda juga perlu mengenali beberapa jenis dan manfaat-manfaat yang didapat ketika melakukan investasi syariah.

Investasi berbasis syariah merupakan penanaman modal masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Syariat Islam inilah yang menjadi pembeda investasi jenis ini dengan investasi lainnya. Prinsip hukum syariah dan operasional investasi berbasis syariah dinaungi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Terkait investasi syariah, sekurang-kurangnya terdapat 29 fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan investasi syariah. Meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat, tetapi pada prakteknya fatwa DSN-MUI adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia. Tiga (3) contoh fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pengembangan investasi syariah adalah:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah.
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Secara khusus, investor yang akan memulai investasi syariah diawali dengan melakukan akad investasi berupa akad kerja sama atau musyarakah, sewa-menyeWA atau ijarah, dan akad bagi hasil atau mudharabah. Investasi syariah saat ini juga telah menyebar luas ke berbagai macam lembaga keuangan di bidang perbankan maupun non-perbankan.

#### a. Produk Investasi Syariah

Situs OJK mencatat terdapat beberapa jenis produk investasi syariah yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Inilah beberapa contoh produk investasi syariah yang perlu Anda ketahui sebelum mulai melakukannya.

##### 1) Efek Syariah Berupa Saham

Konsep saham merupakan konsep kegiatan musyarakah/syirkah, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Dalam konsep ini, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan. Kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa deviden. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. DES ditetapkan oleh OJK atau pihak yang mendapat persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES. Di samping itu, terdapat beberapa pihak yang dapat menerbitkan Daftar Efek Syariah selain OJK (Pihak Penerbit DES). Pihak-pihak ini telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES yang berisi efek syariah yang tercatat di bursa efek luar negeri. Pihak yang dapat menjadi Pihak Penerbit DES yaitu:

- a) Pihak yang mendapat persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES
- b) Manajer Investasi Syariah
- c) Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah

## 2) Sukuk

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya (underlying asset). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan underlying asset adalah aset yang dijadikan sebagai obyek atau dasar penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan underlying dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa, atau hak manfaat atas aset.

Apa yang membedakan sukuk dengan obligasi? Dalam prinsip dasarnya, sukuk adalah kepemilikan bersama atas suatu aset, manfaat atas aset, jasa, proyek, atau investasi tertentu. Sementara prinsip dasar obligasi adalah utang piutang antara penerbit obligasi dan investor. Kemudian, penggunaan dana sukuk hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sementara penggunaan dana obligasi tidak terbatas pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, imbal hasil sukuk adalah bagi hasil, fee atau ujrah, maupun margin. Sementara imbal hasil obligasi adalah bunga. Sukuk memerlukan underlying asset, sementara obligasi tidak perlu.

## 3) Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk, atau instrumen syariah lainnya. Secara umum, terdapat perbedaan antara reksa dana syariah dan reksa dana konvensional.

Pertama, dari segi pengelolaan. Reksa dana syariah dikelola sesuai prinsip syariah, sementara reksa dana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Kedua, isi portofolio reksa dana syariah berupa saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Sementara isi portofolio reksa dana konvensional adalah efek syariah, efek non syariah seperti saham dari emiten yang memproduksi alkohol, rokok, hingga obligasi. Ketiga, reksa dana syariah memiliki mekanisme pembersihan kekayaan non-halal (cleansing), sedangkan mekanisme untuk reksa dana konvensional tidak ada. Terakhir, reksa dana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sementara reksa dana konvensional tidak. Di samping itu, ada beberapa jenis-jenis reksa dana syariah, yaitu:

- a) Reksa Dana Syariah Pasar Uang
- b) Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap c) Reksa Dana Syariah Saham

- d) Reksa Dana Syariah Campuran e) Reksa Dana Syariah Terproteksi f) Reksa Dana Syariah Indeks
  - g) Exchange Traded Fund (ETF) Syariah
  - h) Reksa Dana Syariah KIK Penyertaan Terbatas
  - i) Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri
  - j) Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk
- b. Manfaat Investasi Syariah

Setelah bicara soal pengertian dan jenis-jenisnya, Anda juga perlu mengetahui manfaat-manfaat serta keuntungan yang didapat dengan melakukan investasi syariah dibandingkan dengan investasi konvensional.

- 1) Bebas Riba, riba adalah sesuatu yang dilarang dan wajib dihindari dalam ajaran Islam. Dalam bahasa Arab, riba bermakna kelebihan atau tambahan terhadap pokok utang dan harta. Riba juga dipahami sebagai penetapan bunga atau melebihkan jumlah nominal pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Karena itu, investasi syariah tentu bisa menjadi pilihan karena investasinya berlandaskan pada syariat Islam dan tidak mengandung riba yang tidak sesuai dengan prinsip syariat.
- 2) Mengandung Nilai Sosial, kelebihan lain dari investasi syariah adalah dapat menjadi sarana melakukan kegiatan sosial. Hal ini bermanfaat bagi nasabah dan untuk orang lain di sekitar. Investasi syariah dapat berfungsi sebagai penggerak untuk meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Nilai ibadah yang sangat tinggi inilah yang membuat investasi syariah menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh seluruh umat Islam di Indonesia.
- 3) Manajemen Sesuai Syariat Islam, investasi syariah menggunakan manajemen yang sesuai dengan syariat dan nilai-nilai Islami. Seluruh kegiatan investasi syariah mengedepankan prinsip amanah atau kepercayaan.
- 4) Halal, investasi berbasis syariah mengedepankan pula proses perekonomian yang halal karena berlandaskan pada prinsip syariat Islam dalam operasionalnya. Semua prosesnya selalu menghindari hal-hal buruk seperti penipuan, pemerasan,

## B. Sistem Bagi Hasil pada Dana Investasi Usaha Bersama (DAI UBER) Jakarta

praktek bagi hasil pada simpanan Investasi dengan akad mudharabah di Dai Uber City plaza Jakarta dengan menggunakan margin, dimana prosentase hanya dihitung untuk nasabah. Margin ditetapkan oleh pihak Dai Uber, jumlah uang yang diperoleh nasabah sudah bisa dihitung pada awal melakukan transaksi simpanan tersebut.

Penentuan bagi hasil simpanan Investasi dengan menggunakan prinsip Mudharabah dengan melihat pada keuntungan yang diperoleh yang diatur menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pada bab ke tiga tentang simpanan pasal 24 pada nomor 4 yang menjelaskan bahwa perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad mudharabah berasal dari pendapatan operasional utama Dai Uber. Menurut fatwa DSN-MUI Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah<sup>4</sup>. *Mudharabah* yaitu akad yang dilakukan pemilik modal dengan pengelola modal untuk dikelola dalam bidang usaha tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan<sup>5</sup>.

Deposito Mudharabah (Deposito Investasi *Mudharabah*) merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum), yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagi pendapata (rebvenue sharing) atau penggunaan dana tersebut secara syariah dengan porsi pembagian, Umpamanya 70% : 30%. Untuk deposito sebesar 70% dan untuk BMI sebesar 30% . jangka waktu deposito berakhir antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan dan 1 bulan. Umpamanya, seorang menempatkan dana Deposito sebesar 10 juta untuk waktu satu bulan. Diasumsikan dana total investasi sebesar Rp. 250 jutadan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (*profit loss sharing*) sebesar Rp 6 juta. Pada saat jatuh tempo, nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut:  $10.000.000 / 250.000.000 \times 6.000.000 \times 70\% = \text{Rp } 168.000$  sebelum dipotong pajak)<sup>6</sup>

Namun pelaksanaan penentuan bagi hasil yang terjadi di Dai Uber City plaza Jakarta ialah bukan berdasarkan keuntungan, melainkan berdasarkan jumlah simpanan dari anggota tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap pihak Dai Uber City plaza Jakarta bahwa penentuan bagi hasil pada simpanan berjangka didapatkan atas beberapa sebab yaitu dengan melihat kebijakan pemerintah, situasi kondisi, kompetitor dan juga melihat koperasi-koperasi sekitar. Dan untuk bagi hasil pada simpanan investasi bisa mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk perhitungan bagi hasil yang dilaksanakan pada Dai Uber City plaza Jakarta adalah sebagai berikut:

Bagi hasil simpanan berjangka perbulan  $0,8\% \times \text{jumlah simpanan}$ . Contoh Bapak Susilo menyimpan uang sebanyak Rp. 10.000.000 dengan prosentase bagi hasil 10% pertahun dengan jangka waktu selama 3 bulan. Dengan prosentase setiap bulan ialah 0,8% maka uang yang diterima Bapak Susilo sebesar:

1. Jumlah Simpanan

Rp. 10.000.000,-

2. Bagi hasil perbulan

Rp.  $10.000.000 \times 0,8\%$

3. Jangka waktu 3 bulan

---

<sup>4</sup> Fatwa DSN Indonesia No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

<sup>5</sup> Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 113

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 176

Rp. 80.000 x 3 = Rp. 240.000,-

#### 4. Jumlah uang saat jatuh tempo

Rp. 10.000.000,- + Rp. 240.000,- = Rp. 10.240.000,<sup>7</sup>

Jadi, uang yang di terima oleh Bapak Susilo ialah sebesar Rp.10.240.000,- dengan jangka 3 bulan. Bagi hasilnya dapat diterimakan setiap bulan atau di akhir jangka waktu sesuai dengan permintaan dari Bapak Susilo.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penentuan bagi hasil simpanan Investasi *mudharabah* yang dilaksanakan di Dai Uber city plaza Jakarta belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah dengan didasarkan pada peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi dan prinsip mudharabah dimana penentuan bagi hasil yang terjadi di Dai Uber City plaza Jakarta tidak ada persekutuan keuntungan antara kedua belah pihak.

Karakteristik dari kerjasama dengan akad mudharabah ialah pada bagi hasil keuntungan antara kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut dimana bagi hasil tersebut dituliskan dengan prosentase. Misalkan pembagian antara pihak koperasi dan nasabah ialah 50%:50% atau 40%:60% berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun praktek yang terjadi pada Dai Uber ialah masih sama dengan sistem bunga bank, dengan keuntungan 0,8% perbulan dari jumlah simpanan anggota koperasi tersebut . Jadi dari awal melakukan transaksi perjanjian anggota sudah bisa mengetahui jumlah uang yang diperoleh pada saat jatuh tempo. Sementara itu pihak koperasi belum mengetahui dengan kerjasama tersebut akan mengalami keuntungan atau kerugian dan pihak koperasi juga belum mengetahui seberapa keuntungan yang di peroleh dari kerjasama tersebut.

## KESIMPULAN

Mekanisme bagi hasil yang dilaksanakan di Dai Uber City plaza Jakarta didasarkan pada peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi dan prinsip mudharabah dimana penentuan bagi hasil yang terjadi di Dai Uber City Plaza Jakarta tidak ada kesepakatan keuntungan antara kedua belah pihak.

Pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan Investasi *mudharabah* di Dai uber City Plaza Jakarta berdasarkan *syirkah 'Inan* serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa: "Akad" (perjanjian) dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapat keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat. Namun syarat dan rukun

---

<sup>7</sup> Simpanan Investasi Mudharabah Dai Uber city plaza Jakarta Hasil Wawancara dengan Pak Suparman ,SE.

maupun ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI dalam pengaplikasiannya kurang terpenuhi yaitu pada masalah nisbah bagi hasil atau keuntungan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Masadi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedanggang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy; 1996.
- Bunga Bank Konvensional dan Bagi Hasil Bank Syariah, Fatwa DSN Indonesia No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Grup. 2012.
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011
- Simpanan Investasi Mudharabah Dai Uber city plaza Jakarta Hasil Wawancara dengan Pak Suparman ,SE.

Sumber Jurnal Investasi Halal Global 29 Mar 2021 Arkan Perdana